

**PERSEPSI MAHASANTRI PONDOK HAJJAH NURIYAH
SHABRAN ANGKATAN 2012 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA TERHADAP HUKUM BAGI HASIL BANK SYARI'AH**



Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Miftahul Huda

NIM I000100022

NIRM 10/X/02. 1. 2/T/0494

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSEPSI MAHASANTRI PONDOK HAJJAH NURIYAH
SHABRAN ANGKATAN 2012 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA TERHADAP HUKUM BAGI HASIL BANK SYARI'AH**

Publikaasi ilmiah

Oleh:

Miftahul Huda
NIM I000100022
NIRM 10/X/02. 1. 2/T/0494

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I,



Drs. Harun, MH.

NIK.343

Pembimbing II,



Yayuli, S.Ag.,M.PI.

NIK.1529

PENGESAHAN

Nama : Miftahul Huda
NIM : I 000 010 022
Fakultas/Jurusan : FAI/Hukum Ekonomi Syari'ah
Jenis : Skripsi
Judul : Persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran
Angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta
Terhadap Hukum Bagi Hasil Bank Syari'ah.

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang ujian skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (FAI UMS) pada tanggal 22 Oktober 2016 dan dapat diterima sebagai kelengkapan akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Surakarta, 02 November 2016

Dekan



Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag.

Panitia Ujian

Penguji I


Drs. Harun, MH.

Penguji II


Drs. Yayuli, M. PI.

Penguji III


Dr. Muinudinillah Basri, MA


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Januari 2017

Penulis



Miftahul Huda
NIM I000100022
NIRM 10/X/02. 1. 2/T/0494

**PERSEPSI MAHASANTRI PONDOK HAJJAH NURIYAH
SHABRAN ANGKATAN 2012 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA TERHADAP HUKUM BAGI HASIL BANK SYARI'AH
ABSTRAK**

Semangat yang melatar belakangi pendirian bank syariah di antaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan *muamalahnya*, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, serta keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah adalah pemahaman atau persepsi masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam perkembangan saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi istilahnya saja, bahkan bank syariah hanya dipandang sebagai bank yang mempunyai harga administrasi relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah sebagai institusi keuangan Islam yang bertujuan lebih dari sekedar itu.

Masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah bagaimana persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian menggunakan *Field research* (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2012.

Hasil penelitian di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasantri dengan jumlah 20 dari 24 mahasantri angkatan 2012, memahami bahwa hukum bagi hasil bank syariah adalah bagi hasil yang dilakukan dengan membagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, yang ditetapkan pada awal akad dan tidak terjadi riba serta kezhaliman diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syariah dan ketentuan pada bank syariah serta hukum islam.

**Kata kunci: Persepsi, Mahasantri Shabran, Hukum Bagi Hasil Bank
Syari'ah**

ABSTRACT

The spirits that became the background for the establishment of Islamic Bank were the willing of Moslems to avoid usury in the occurrence of Muamalah, the willing to achieve a prosperous life; within the outside and inside through the occurrence of Muamalah that is suitable with religious orders, also the willing to have another option to implemate the banking services in more compatible way.

One of the problems that constrain the development of Islamic Bank is the misconception or misunderstanding from society regarding to the operational activities of Islamic Bank. Until right now, society still unable to see the differences between Syariah Bank and conventional bank. Society considers that the Islamic banks and conventional banks are the same. Even islamic banks were seen as a bank that only has a relatively higher adminstrative prices. This shows that people do not understand the concept of Islamic banks as islamic financial institutins.

An issues that is appealing to get further investigation is how the perception of Mahasantri cottage Hajjah Nuriyah Shabran UMS against the law for Islamic bank results. The research objective to be achieved is the author know the perception of Mahasantri cottage Hajjah Nuriyah Shabran UMS against the law for Islamic bank results.

This research is a field research, the research carried out directly in the field or real life, specific and realistic about what is happening. Field research is used to achieve these objectives research (fieldwork) with methods of data collection such as interviews and documentation. We analysis the data using qualitative descriptive method and the primary data source is mahasantri cottage Hajjah Nuriyah Shabran class 2012.

Research in Pondok Hajjah Nuriyah Shabran concluded that most mahasantri, with the number 20 out of 24 mahasantri from class 2012, understand that the law for the results of Islamic banks is the result done by dividing the profits between the two sides, namely the customer and the bank, which is set at initial contract and there is no usury between the two sides. This is suitbale with the Shariah rules and the provisions of Islamic banks and Islamic law.

Key words: Perception, Mahasantri Shabran, Bank of Shariah Laws Sharing

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syari'ah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. *Non-performing loan* perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibat dari hal tersebut, dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi.

Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya.

Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syari'ah.

Semangat yang melatar belakangi pendirian bank syariah di antaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan *muamalahnya*, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, serta keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.¹

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Karena bagi seorang muslim, pilihan hidup itu ialah pilihan hidup yang baik berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai ketenangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah (2) : 275)²

Pengamalan ayat di atas dalam aktifitas keuangan (perbankan) adalah seorang muslim seharusnya menjauhi perkara yang tidak sesuai dengan prinsip

¹Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I, Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 6.

²Departemen Agama, *Musyaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 48.

ajaran agama Islam. Secara tegas, seharusnya seorang muslim menjadikan bank syariah sebagai pilihan lembaga keuangan yang mengelola dananya, karena kedudukan bank konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah adalah pemahaman atau persepsi masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam perkembangan saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi istilahnya saja, bahkan bank syariah hanya dipandang sebagai bank yang mempunyai harga administrasi relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah sebagai institusi keuangan Islam yang bertujuan lebih dari sekedar itu.³

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁴

Persepsi mahasiswa pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap hukum bagi hasil bank syariah dapat terjadi akibat faktor penginderaan, pandangan, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan secara individual oleh mahasiswa. Persepsi mahasiswa atas sistem bank syariah cenderung dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Angkatan 2012 UMS terhadap Hukum Bagi Hasil Bank Syari’ah”**.

³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 225.

⁴Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Pres, 2007), hlm. 8.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah bagaimana persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi *stimulasi* (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini :
 - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS khususnya tentang pentingnya untuk memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menabung.
 - 2) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutaman dalam bidang lembaga keuangan , bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya sehingga dapat mencapai objek atau tujuan pemecahan masalah.⁵

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 12.

Penelitian ini memerlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh data yang valid, sehingga penelitian ini layak diuji kebenarannya.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi.⁶ Penelitian ini dilakukan melalui proses kerja kolaborasi antara peneliti dan mahasantri.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁷.

b. Metode Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti”.⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui letak geografis Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mengamati beberapa kualifikasi dan karakter mahasantri Pondok Shabran tahun pelajaran 2012 yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari’ah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya”.⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan gambaran umum Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah

⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 13.

⁷Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, hlm. 157.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2007), hlm. 151.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231.

Surakarta yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pengurus dan data inti tentang kinerja dari program kerja Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian, digunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan kesimpulan¹⁰. *Pertama*, setelah mengumpulkan data selesai, maka tahap selanjutnya melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilih. *Kedua*, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran terhadap Hukum Bagi Hasil Bank Syari'ah

Pada tahap ini, analisis yang akan diambil berorientasi pada prespektif mahasantri terhadap bagi hasil berupa jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasantri yang beragam dan dikategorikan dalam table berikut :

Tabel 2

Persepsi Mahasantri terhadap Bagi Hasil Bank Syari'ah

No	Jawaban	jumlah	Prosentase
1.	Bagi hasil adalah bagian keuntungan yang didapat dari hasil usaha bank syari'ah	22	91,6
2.	Bagi hasil didasarkan pada bunga	2	8,3
Total		24	100

¹⁰Miles, *Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 16.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa mahasantri Shabran yang berpersepsi bahwa bagi hasil bank syariah merupakan bagian keuntungan yang didapat dari hasil usaha bank syari'ah sebanyak 22 mahasantri atau sebesar 91,6%. Adapun 2 mahasantri atau 8,3% menjawab bahwa bagi hasil didasarkan pada bunga.

Tabel 3

Persepsi Mahasantri terhadap Hukum Bagi Hasil Bank Syari'ah

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Halal karena akad yang dilakukan termasuk akad <i>mudārabah</i>	20	83
2.	Tidak halal, karena keuntungan yang didasarkan hampir sama dengan bunga (riba)	4	17
Total		24	100

Adapun data pada tabel 3 di atas menggambarkan bahwa persepsi mahasantri Shabran terhadap hukum bagi hasil bank syariah adalah sebesar 83% (20 mahasantri) menjawab halal karena segala akad yang dilakukan termasuk akad *mudārabah* dan 17% (4 mahasantri) menjawab tidak halal, karena hal itu merupakan keuntungan yang hampir sama dengan bunga (riba).

Table 4

Kesamaan antara Bagi Hasil di Bank Syariah dengan Bunga Bank Konvensional?

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Beda, karena bagi hasil di bank syari'ah berupa keuntungan yang disepakati diawal, sedangkan pada bank konvensional pada ketetapan bunga yang sewaktu waktu dapat berubah.	18	75

2.	Sama saja, karena pembagian keduanya bersifat keuntungan dan tidak berbeda	6	25
Total		24	100

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa persepsi mahasantri Shabran terhadap perbedaan bagi hasil dan bunga bank, adalah bahwa sebesar 18 mahasantri (75%) menjawab beda, karena bagi hasil di bank syari'ah merupakan keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan pada bank konvensional ketetapan bunga sewaktu-waktu dapat berubah, dan 6 mahasantri (25%) menjawab sama saja dengan bunga bank konvensional karena pembagian keduanya bersifat keuntungan dan tidak berbeda .¹¹

3.2 Analisis Data

Data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis dan penjelasannya yang didasarkan tidak pada angka-angka. Selain itu, penulis juga menggunakan cara penahapan secara berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data serta penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada bab ini penulis membahas dan menganalisis data yang diambil dari sebuah wawancara dan jawaban yang disusun dan disimpulkan. Adapun bentuk pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut anda “bagi hasil” di bank syariah ?
2. Apakah “bagi hasil” di bank syariah sudah sesuai dengan syariah?
3. Apakah sama antara “bagi hasil” di bank syariah dengan bunga bank konvensional?

Dari pertanyaan di atas, maka peneliti menganalisis berbagai macam jawaban mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang telah didapat, analisis tersebut peneliti kemukakan sebagai berikut ;

¹¹ Wawancara dengan mahasantri shabran pada tanggal 30 oktober 2016

Pertanyaan 1. Bagaimana menurut anda “bagi hasil” di bank syariah ?

Jawaban	Responden
1. “Bagi hasil” bank syariah dilakukan dengan pembagian keuntungan yang didapat dari hasil usaha bank syari’ah.	22
2. “Bagi hasil” bank syariah dilakukan dengan pembagian bunga.	2

Dari pertanyaan 1 di atas sebanyak 22 mahasantri (92%) menjawab bahwa bagi hasil bank syariah mengedepankan keadilan kedua belah pihak dan pembagian hasil dilakukan dengan membagi hasil keuntungan melalui kesepakatan di awal. Hal ini sesuai dengan kriteria bank syariah yang dijelaskan pada bab 2 yaitu bank syariah melandaskan pembagian hasil pada keuntungan yang didapatkan.

Sedangkan 2 mahasantri(8%) menjawab sama saja sebenarnya antara pembagian bunga dan bagi hasil yang sama sama bernilai keuntungan. Tentunya ini tidak sesuai dari kriteria bank syariah yang dijelaskan di awal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar (92%) persepsi mahasantri terhadap bagi hasil bank syari’ah adalah “bagi hasil” bank syariah dilakukan dengan pembagian keuntungan yang didapat dari hasil usaha bank syari’ah.

Pertanyaan 2. Apakah bagi hasil di bank syariah sudah sesuai dengan syariah?

Jawaban	Responden
1. Sesuai, karena segala akad yang dilakukan ditetapkan secara jelas dan tidak mengedepankan bunga	20
2. Tidak, karena keuntungan yang didasarkan hampir sama dengan bunga (riba)	4

Dari pertanyaan 2 di atas, sebanyak 20 mahasantri (83%) menjawab bahwa bank syariah melakukan akad di awal dan disepakati

bersama dan terhindar dari bunga (riba), sedangkan 4 mahasantri lainnya (17%), beranggapan bahwa bank syariah hampir sama saja dengan konvensional, karena riba mirip dengan bagi hasil.

Jawaban pertama tentunya lebih benar karena prinsip bank syariah berdasarkan pada kesepakatan di awal akad dan tidak ada penambahan yang memberatkan nasabah seperti riba. Hal ini sudah dijelaskan pada bab 2.

Pertanyaan 3. Apakah sama antara “bagi hasil” di bank syariah dengan bunga bank konvensional?

Jawaban	Responden
Beda, karena pembagian “bagi hasil” bank syariah pada keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan bank konvensional pada ketetapan bunga yang sewaktu waktu dapat berubah.	18
Sama saja, karena pembagian keduanya bersifat keuntungan dan tidak berbeda	6

Dari tabel di atas 18 mahasantri (75%) menjawab bahwa bank syariah konsisten dengan nilai keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan bank konvensional melalui bunga, yang bisa berubah karena nilai keuntungannya tidak ditetapkan di awal. Sedangkan 6 mahasantri (25%) beranggapan pembagian antara kedua bank tidak ada bedanya karena sama-sama mengambil keuntungan.

Berdasarkan hasil jawaban di atas dapat dianalisis bahwa jawaban pertama lebih benar karena sesuai dengan kriteria bank syariah, yaitu kesepakatan keuntungan disepakati di awal dan bukan bunga yang tidak bernilai tetap.

Dari pemaparan di atas maka dapat dijelaskan bahwa secara umum mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2012 dapat menjelaskan dan menjawab dengan tepat mengenai “bagi hasil” bank syariah, yakni berjumlah 18 dari 24 mahasantri, dengan kriteria dapat memahami “bagi hasil” pada bank syariah dan dapat membedakannya dari

bank konvensional, yaitu 75 % mahasiswa. Sedangkan yang belum bisa menjelaskan keduanya atau tidak memahami “bagi hasil” bank syariah serta menjelaskan perbedaannya dengan konvensional adalah 25 % atau hanya 6 orang dari total 24 mahasiswa.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari data-data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan tahun 2012 tentang hukum bagi hasil bank syari’ah adalah halal, karena bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan dengan menggunakan akad muḍārabah yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

4.2 Saran

Saran-saran berikut ditujukan kepada:

Mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta diharapkan dapat :

1. Turut berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan ekonomi syari’ah.
2. Senantiasa aktif dalam organisasi Muhammadiyah sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi keuangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani

_____. 2006. *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

- Azwar. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Hadi, Sutrisno. 2007. *Metodologi Research* .Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles. 1992. *Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode–metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mulyana , Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam..* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS. 2013. *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Solo: Fairuz Media.
- Prasetijo, Restiyanti dan John J.O.I Ihwalauw. 2005. *Perilaku Konsumen*.Yogyakarta. Penerbit ANDI
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan* Yogyakarta: UNY Pres
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan* . Jakarta. EGC
- Waidi. 2006. *On Becoming A Personal Excellent*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sumber Internet

- <http://bp-bayupradikto.blogspot.com/search?q=persepsi&max-results=20&by-date=true> diakses pada tanggal 23 maret 2015 jam 20.45.
- <http://ilmuakuntansi.web.id/perbedaan-antara-bunga-dan-bagi-hasil/>

<http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>

<http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>